

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Tujuan pemerintahan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 amandemen adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa pemerintah negara Indonesia wajib melindungi, mensejahterakan serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia tanpa membeda-bedakan atau melakukan diskriminasi. Pengertian mensejahterakan dalam hal ini adalah adanya kewajiban pemerintah untuk memberikan kesempatan dan bahkan menyediakan tempat atau media kepada semua warga negara tanpa terkecuali untuk mendapatkan kesejahteraan melalui usaha atau kegiatan usaha baik mandiri maupun bekerjasama atau bekerja pada pihak lain sesuai dengan kemampuan tiap-tiap warga negara tersebut.

Secara teknis pernyataan tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) yang bunyinya tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, artinya tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan atau akses mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki untuk berusaha secara mandiri, maupun bekerja pada pihak lain.

Bekerja pada pihak lain adalah orang yang secara sadar setelah terjadinya kesepakatan mengingatkan diri kepada pihak lain untuk melakukan usaha atau pekerjaan dan mendapatkan imbalan atau upah atas hasil kerjanya tersebut. Adapun berusaha secara mandiri adalah orang yang secara sadar melakukan kegiatan usaha dengan tanggung jawab sendiri termasuk di dalamnya jika terjadi resiko atau konsekuensi atas usahanya yang dilakukan secara mandiri tersebut.

Usaha secara mandiri tersebut lebih dikenal sebagai seorang pengusaha atau usahawan, dimana mereka secara sadar bahwa apa yang diusahakannya dengan segala resiko atau konsekuensi baik yang menguntungkan maupun yang merugikan adalah menjadi tanggung jawab pengusaha itu sendiri. Selanjutnya dengan mengingat resiko yang dihadapi secara mandiri maka setiap usaha yang dilakukan secara perorangan atau kelompok secara mandiri diberlakukan ketentuan atau regulasi pemerintah sebagai wujud kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan, bimbingan atau jaminan atas usaha yang dilakukannya itu.

Pengaturan dalam bentuk regulasi bagi pengusaha yang akan melakukan kegiatan usaha bukan berarti sebagai bentuk campur tangan pemerintah, justru sebaliknya sebagai upaya pemerintah untuk membimbing, melindungi dan menjamin bagi pelaku dunia usaha agar terhindar dari pihak-pihak lain yang berupaya merugikan usahanya. Kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah sebagai jawaban atas komitmen pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi para pengusaha mengurus usahanya secara mudah, benar dan cepat.

Di samping itu Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik saat ini sangat relevan dengan teknologi informasi yang berkembang sangat cepat.

Perkembangan tersebut ditandai dengan adanya berbagai aplikasi di internet meliputi browser, web contohnya Google, Youtube, Yahoo. Selain itu berbagai aplikasi-pun juga tersedia di dalam orang melakukan komunikasi contohnya seperti Whatsapp, Line, dan Instagram. Hal ini sangat berpengaruh bagi masyarakat dalam menggunakan media elektronik.

Selain digunakan sebagai media komunikasi, teknologi juga membawa perubahan dalam media pelayanan publik khususnya pelayanan administrasi publik, contohnya jika kita ingin membeli tiket kereta api atau pesawat tidak lagi datang ke kantor pelayanan tiket, cukup melalui media online, yang biasanya dibayarkan melalui supermarket ataupun transfer. Dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi, pemerintah telah menggunakan media elektronik antara lain untuk pendaftaran E-KTP, pelayanan perizinan usaha, pelayanan kesehatan dan lain sebagainya. Salah satu yang saat ini digunakan pemerintah dengan menggunakan media elektronik adalah pelayanan perizinan usaha.

Pelayanan Perizinan usaha merupakan suatu bentuk kegiatan yang diberikan untuk membantu, menyiapkan dan mengurus perizinan baik berupa jasa maupun barang dari pihak pemerintah kepada masyarakat. Pelayanan Perizinan usaha yang terkait dengan kegiatan usaha seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perorangan (TDP), dan lain-lain. Perizinan usaha ini sangat penting dimiliki oleh para pelaku usaha yang akan mendirikan usahanya sebagai bentuk legalitas secara resmi dari pemerintah. Semula perizinan usaha ini menggunakan sistem manual yang mana para pelaku usaha yang ingin mendaftarkan usaha harus datang ke kantor instansi yang pastinya berbeda-beda, kemudian juga mengikuti

beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seperti mengisi formulir dan membawa dokumen persyaratan.

Sehingga sistem manual ini membutuhkan proses yang cukup lama kurang lebih 7 hari dan juga membutuhkan biaya yang cukup banyak. Tetapi sekarang ini dengan adanya perkembangan media elektronik yang sangat pesat memudahkan para pelaku usaha untuk mengurus semua izin usahanya, dikarenakan dapat dilakukan sendiri dengan cara memasukan data-data yang telah ditentukan secara online. Dengan hal ini keuntungan bagi para pelaku usaha adalah mempersingkat waktu, karena pada hari yang sama izin keluar hanya memerlukan waktu sekitar 1 jam. Tentunya hal ini sangat mendorong pertumbuhan investasi bagi wilayah tersebut.

Perizinan sebelumnya dilakukan oleh instansi berbeda-beda sesuai dengan obyek yang dimintakan perizinan seperti jika meminta izin untuk kegiatan perindustrian di bagian Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Maka dari itu dengan adanya keluhan masyarakat terjadi penyederhanaan dari perizinan usaha yang menerapkan sistem kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. Tujuan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini menurut Pasal 2 ayat (a-d) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 yang berbunyi :

PTSP bertujuan:

- a. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakatnya;
- b. Memperpendek proses pelayanan;

- c. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, pasti dan tentunya terjangkau;
- d. Mewujudkan dan memberikan pelayanan yang luas kepada masyarakat.

Pelayanan satu pintu ini dalam proses penyelenggaraanya didukung oleh Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan kementerian / LPND yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan.

SPIPISE yang dibangun oleh BKPM meliputi :

- a. Sistem otomasi elektronik penyelenggara PTSP yang mana mencakup aplikasi dari proses kerja pelayanan perizinan dan non perizinan<sup>1</sup>;
- b. Memberikan informasi terbaru terkait tentang penanaman modal baik informasi publik maupun informasi yang berkaitan dengan dokumen elektronik, jejak dan status kegiatan penanaman modal<sup>2</sup>.

Namun demikian meskipun telah menggunakan sistem Pelayanan Terpadu Satu pintu prosedur yang diterapkannya masih membutuhkan waktu yang lama salah satunya koneksi aplikasi perizinan online terkadang mengalami gangguan. Sebagai contohnya bapak Sulaiman beliau merupakan seorang pengusaha impor aksesoris sepeda berdomisili di daerah Semarang Timur. Dahulu beliau mendaftarkan izin usahanya harus melewati 5 prosedur izin tentunya dengan berbagai instansi yang berbeda dan masih menggunakan sistem manual seperti mengurus Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) harus ke kantor

---

<sup>1</sup> Irwin Djono, 2019, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelayanan Izin Penanaman Modal Secara Online Single Submission Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2018", Vol 1 No. 2, *Jurnal USU* hal 17.

<sup>2</sup> *Ibid.*

kelurahan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mengurus di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat, Sedangkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di kantor kecamatan atau walikota. Sehingga mengharuskan bapak Sulaiman untuk datang ke kantor perizinan sekaligus dengan membawa semua dokumen yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini tentunya memakan waktu yang cukup lama sekitar 7 hari. Sejak dahulu pengurusan perizinan tidak pernah dipungut biaya. Tetapi dalam hal ini dengan adanya perkembangan teknologi, bapak Sulaiman tidak perlu datang lagi ke kantor instansi, cukup hanya mengisi dan memasukan dokumen secara online.

Selain itu bapak Sulaiman hanya melewati 2 prosedur karena ada beberapa prosedur yang pengurusannya telah digabungkan. Kemudian waktu yang dibutuhkan juga sangat singkat sekitar 2-3 menit tetapi jika banyak yang mendaftar bisa hingga 1 jam dan hasilnya pun langsung jadi. Sejak pendaftaran izin baik melalui sistem manual hingga sekarang ini menggunakan sistem elektronik tidak pernah dipungut biaya untuk proses pembuatannya. Sistem online seperti inilah yang sangat diperlukan para pelaku usaha karena bisa mengurus izinnya sendiri tanpa harus ke kantor instansi, tentunya tidak memerlukan waktu lama dan juga tidak mengeluarkan biaya yang mahal.

Berdasarkan contoh diatas dapat diketahui bahwa prosedur perizinan melalui sistem online akan memberikan keuntungan dan memudahkan bagi pelaku usaha untuk mengurus izin. Dalam hal ini sesuai dengan yang dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dengan tujuan untuk mempercepat pelayanan izin, peningkatan penanaman modal, dan penataan kembali regulasi sesuai dengan



tuntutan persaingan dunia usaha tingkat global. Maka dari itu terkait dengan hal tersebut di atas, secara khusus tanggal 21 Juni 2018 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Khususnya di kota Semarang peraturan ini mulai diterapkan tanggal 9 Juli 2018 dan bertujuan untuk memudahkan para pelaku usaha mengurus izin usahanya secara mudah. Dengan adanya aturan itu para pelaku usaha tidak perlu seperti dulu lagi dalam mengurus izinnya harus satu demi satu dengan instansi yang berbeda-beda. Sekarang bisa semua jenis izin usaha diurus secara bersamaan dalam satu sistem online dan tidak memerlukan waktu lama untuk mengurus semua izin usaha.

Pemberian pelayanan seperti ini kepada masyarakat merupakan sebuah bentuk perwujudan fungsi aparatur negara sebagai abdi negara. Prinsip dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ini adalah menerapkan sistem elektronik perizinan yang terintegrasi. Tentunya prinsip ini bertujuan untuk menata kembali perkembangan usaha dari pelaku usaha agar dapat bersaing ditingkat global. Selain itu juga untuk menarik lebih banyak lagi investor untuk menanamkan modal di Indonesia dengan dimudahkan segala bentuk perizinannya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik terbagi menjadi 2 (dua) jenis perizinan yaitu :

a. Izin Usaha

Izin Usaha menurut Pasal 1 butir 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 yang berbunyi :

Izin Usaha adalah suatu izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran yang mana untuk memulai usaha atau kegiatan sebelum kegiatan pelaksanaan komersial dengan memenuhi persyaratan atau komitmen yang ada;

b. Izin Komersial

Izin Komersial menurut Pasal 1 butir 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 yang berbunyi :

Izin Komersial adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS dengan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota setelah Pelaku Usaha mendapatkan izin usaha dan untuk kegiatan komersial dengan memenuhi persyaratan dan komitmen.

Selain itu prinsip Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ini didasarkan pada sebuah komitmen yang mana sangat penting untuk mengikat Pelaku Usaha yang ingin mendaftarkan Usahanya. Komitmen dalam hal ini adalah suatu pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha ataupun izin komersial dan tentunya juga terdapat sanksi jika Pelaku Usaha melanggar peraturan dari izin tersebut.

Dalam rangka memenuhi komitmen yang berkaitan dengan izin usaha atau izin komersial, para Pelaku Usaha harus memenuhi beberapa izin seperti:

- a. Izin Lokasi;
- b. Izin Usaha Industri;
- c. Surat Izin Usaha Perdagangan atau;
- d. Izin Mendirikan Bangunan ( IMB )<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Irwin Djono, *op.cit* . hal. 21.



Maka ditegaskan bahwa izin usaha secara elektronik itu akan memudahkan dan tentunya akan menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya bagi masyarakat. Kemudian dibentuklah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang mempunyai tugas utama untuk membantu masyarakat dalam mengurus berbagai izin yang praktis dan mudah. Maka dalam rangka pelaksanaan tugas itu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Mengingat sistem Perizinan dengan sistem elektronik merupakan program yang baru. Maka Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang mengambil tindakan untuk langsung memberikan sosialisasi ke 16 kecamatan yang berada di wilayah Kota Semarang.

Sejak sosialisasi diberikan kurang lebih sekitar bulan Februari hingga bulan Maret 2019. Pelayanan perizinan *Online Single Submission* ini mendapat respon yang positif dari masyarakat Kota Semarang khususnya bagi kalangan pelaku usaha. Karena dengan adanya perizinan *Online Single Submission* ini memudahkan masyarakatnya untuk mengurus berbagai izin dengan satu sistem saja dan tentunya sangat praktis. Selain itu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) juga menyediakan ruang pusat bantuan ANOMAN (*Anjungan Online Mandiri*) dengan dilengkapi petugas pendamping untuk membantu pelaku usaha jika terjadi kendala dalam mengurus izin.

Adapun penulis memilih Kota Semarang sebagai obyek penelitian dengan pertimbangan karena dalam satu tahun terakhir yaitu Desember 2019 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kota Semarang

sudah melayani perusahaan dalam mengurus izin *Online Single Submission* mencapai 936 perusahaan yang terdiri dari perusahaan PMA (*Penanaman Modal Asing*) sebanyak 25 unit dan Perusahaan PMDN (*Penanaman Modal Dalam Negeri*) sebanyak 911 unit.

Oleh karena itu sesuai dengan pemaparan di atas penulis tertarik melakukan penelitian tentang perizinan *Online Single Submission* di Kota Semarang dengan judul “Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang **Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik** ( “Studi Kasus Pada Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kota Semarang” ).

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana Implementasi layanan Perizinan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kota Semarang
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kota Semarang

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mendapatkan gambaran tentang implementasi layanan perizinan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi yang diterapkan di DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kota Semarang, apakah sudah merata penerapannya

2. Untuk mendapatkan gambaran tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kota Semarang.

#### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Sesuai tujuan penelitian yang telah dijelaskan, maka kegunaan penelitian ini antara lain sebagai berikut yang bermanfaat baik bagi pihak pemerintah dengan pihak pelaku usaha (pengusaha):

1. Secara Praktis hasil penelitian ini sebagai masukan bagi pemerintah tentang prosedur masalah perizinan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dan memberikan masukan juga kepada pelaku usaha (pengusaha) tentang implementasi layanan Perizinan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Secara Teoritis adalah untuk menambah bahan pustaka di bidang pengetahuan khususnya dalam hukum perizinan.

#### **E. METODE PENELITIAN**

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan kualitatif yaitu suatu metode yang menjelaskan alasan-alasan secara subyektif tentang pemilihan objek yang diteliti secara spesifik

dengan dilengkapi batas-batas yang jelas<sup>4</sup>. Kualitatif ini menekankan pada pemahaman yang mendalam dalam suatu permasalahan yang sedang terjadi<sup>5</sup>. Metode kualitatif ini tidak menggunakan pendekatan secara statistik yang menggunakan data kemudian disederhanakan dengan rumus-rumus untuk mengetahuinya, namun menggunakan pendekatan secara konstruksi atas permasalahan yang sedang terjadi<sup>6</sup>. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan analisis dengan pendekatan kualitatif karena penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Kota Semarang.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dari penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan<sup>7</sup>. Adapun spesifikasi dalam penelitian ini adalah mengkaji pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Kemudian penulis akan mengkaitkan dengan teori-teori perizinan dan teori pengawasan.

## 3. Objek Penelitian

Obyek Penelitian adalah peneliti menjelaskan tentang alasan-alasan subjektif tentang pemilihan objek/subjek yang ditelitinya secara spesifik dengan batasan-

---

<sup>4</sup> Petrus Soerjowinoto, Hermawan Pancasiwi, Benny D Setianto, Donny Danardono, Y. Endang Wahyati, 2014, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, hal. 10.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Abdurrahman Adi Saputera, 2014, "*Problematika Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil ( Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo)*", Malang : Univeristas Islam Negeri, hal 124.

batasan yang cukup jelas<sup>8</sup>. Objek penelitian meliputi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 di Kota Semarang.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data


Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dan data sekunder dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:

- a. Studi lapangan di dalam metode ini dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan cara wawancara beberapa pelaku usaha dan pemerintah dibidang perizinan kota Semarang. Berdasarkan wawancara pastinya penulis akan mendapatkan informasi dari narasumber tentang berlakunya peraturan yang baru saja diterapkan oleh Pemerintah. Penulis sudah membuat daftar pertanyaan secara sistematis, Penulis juga bisa menggunakan alat bantu penelitian seperti alat bantu merekam untuk mendapatkan semua informasi dari narasumber terkait masukan dan keluhannya.
- b. Studi pustaka dalam metode ini adalah pengkajian informasi secara tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

##### a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>8</sup>Petrus Soerjowinoto, Hermawan Pancasiwi, Benny D Setianto, Donny Danardono, Y. Endang Wahyati, *op. cit.* hal. 10.

- 
- a) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  - b) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
  - c) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  - d) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  - e) Peraturan Presiden RI No 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
  - f) Perwal Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Bahan hukum primer dapat membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan Hukum Sekunder berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan



informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder<sup>9</sup>  
misalnya : Brosur, Layanan Aplikasi Online, dan  
Informasi lain tentang pelayanan perizinan Online Single  
Submission di Kota Semarang.

## 5. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampling

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis<sup>10</sup>. Dengan demikian dalam penelitian ini tidak membuat batasan tentang populasi penelitian. Selain itu sampel dalam penelitian kualitatif ini juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori<sup>11</sup>. Obyek yang diteliti berupa manusia, situasi dan fenomena dengan menggunakan Purposive Sampling yaitu sampel yang dipilih tidak secara acak tetapi sampel bertujuan<sup>12</sup>. Adapun prosesnya melalui *Insidental Sampling* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti dan dapat digunakan sebagai sampel dan kebetulan juga cocok dengan sumber data<sup>13</sup>. Maka penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel Purposive dengan mengambil sampel sebanyak 6 subyek, yang terdiri dari 3 informan meliputi 1 pejabat Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan 2 staf bagian

---

<sup>9</sup> *Ibid.* hal.12.

<sup>10</sup> Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, Bandung : Alfabeta, hal. 215.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Lexy . Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, hal. 224.

<sup>13</sup> Sugiyono, *op.cit.* hal. 85.

pelayanan perizinan, sedangkan responden 3 pelaku usaha yang pada saat penelitian sekitar bulan Februari 2020 sedang mengurus perizinan di kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang.

## 6. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang sudah diperoleh kemudian diolah dengan melalui tahap:

- a. Pemeriksaan data yaitu pemeriksaan data ini untuk menghindari kekeliruan dan ketidakbenaran data. Peneliti akan memeriksa kembali data yang sudah diperoleh agar tidak ada kesalahan dan kekeliruan<sup>14</sup>.
- b. Editing yaitu memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya dari proses editing ini dilakukan pembenaran data yang mengalami kekeliruan, menambahkan data yang kurang, dan melengkapi data yang belum lengkap<sup>15</sup>.
- c. Coding yaitu mengkategorisasikan data dengan cara pemberian kode-kode atau simbol-simbol menurut kriteria yang diperlukan pada daftar pertanyaan dan pada pertanyaan-pertanyaan sendiri dengan maksud untuk ditabulasikan<sup>16</sup>.

Dalam penelitian ini data yang telah diperoleh dari penelitian yang kemudian diolah melalui kegiatan pengumpulan data. Kemudian diolah, diperiksa, diteliti dan dilakukan editing. Setelah proses pengumpulan data dan editing selesai kemudian menjawab semua pertanyaan dari penelitian maka data yang sudah

<sup>14</sup> Petrus Soerjowinoto, Hermawan Pancasiwi, Benny D Setianto, Donny Danardono, Y. Endang Wahyati, *op.cit.* hal. 56.

<sup>15</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 64 .

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 65.

diolah, disusun secara sistematis yang disajikan dalam bentuk uraian-uraian. Berkaitan dengan masalah dari pelayanan perizinan sistem Online Single Submission menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Kota Semarang.

## 7. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data adalah Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan data sekunder<sup>17</sup>. Analisis secara kualitatif ini menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman analisis, yang kemudian ditarik kesimpulan sehingga penulis memperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan baik yang dialami oleh pengusaha maupun yang dialami sendiri oleh pemerintah. Kemudian data disajikan secara sistematis untuk kemudian ditarik kesimpulan permasalahan dari Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 di Kota Semarang.

## F. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan ini terbagi dalam bab-bab yang tersusun secara sistematis yang dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

---

<sup>17</sup>Petrus Soerjowinoto, Hermawan Pancasiwi, Benny D Setianto, Donny Danardono, Y. Endang Wahyati, *Loc.cit*, hal. 56.

BAB. II TINJAUAN PUSTAKA yang terdiri dari tinjauan pemerintah, tinjauan instrumen yuridis pemerintah, tinjauan teori pengawasan dalam perizinan, tinjauan izin usaha, tinjauan izin usaha elektronik, tinjauan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

BAB. III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN yang berisi tentang hasil-hasil penelitian dari literatur serta wawancara kepada pihak yang terkait dalam pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Pembahasan ini berisi tentang Implementasi layanan Perizinan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Kota Semarang dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Kota Semarang

BAB. IV PENUTUP yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Penulis akan mengambil kesimpulan dari setiap permasalahan dalam penelitian ini dan penulis sekaligus memberikan saran sebagai bahan untuk perbaikan.